



P U T U S A N

Nomor : 268 /Pid.Sus/2022/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmat Irawan als Pian Bin Zulkifli
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/5 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan. PSI Lautan Lorong Bunga Tanjung No. 10
Rt.01 Rw. 02 Kel. 35 Ilir Kec. IB I Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Badut

Terdakwa Rahmat Irawan als Pian Bin Zulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Supendi, SH dan Rekan dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang yang beralamat di Jl. Kapten A Rivai No.19 Kota Palembang berdasarkan penetapan Hakim tanggal 16 Maret 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 Putusan Nomor :268/Pid.Sus/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT IRAWAN ALS PIAN BIN ZULKIFLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT IRAWAN ALS PIAN BIN ZULKIFLI dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,056 gram, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam BG 3856 ZF. Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Hal 2 Putusan Nomor :268/Pid.Sus/2022/PN.Plg



Bahwa ia terdakwa RAHMAT IRAWAN ALS PIAN BIN ZULKIFLI pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 00.25 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di Jalan. PSI Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel. 35 ilir Kec. IB II Kota Palembang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang kejadiannya sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat diatas, anggota Polsek IB II yang sedang melakukan giat rutin patroli hunting melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha MX warna merah hitam dalam kecepatan tinggi sehingga dilakukan pengejaran oleh saksi Khairul dan saksi rizky serta anggota polsek IB II setelah berhasil diberhentikan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening di samping kaki terdakwa yang terdakwa jatuhkan dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa, yangmana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening tersebut dibeli terdakwa didaerah tangga buntung seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek IB II dan terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkotika tersebut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:4056/NNF/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,056 gram disebut BB.

dengan kesimpulan barang bukti berupa BB pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:4055/NNF/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) botol plastik berisi urine Vol 15 ml disebut BB an. Rahmat Irawan Als Pian Bin Zulkifli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan barang bukti berupa BB pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009.;

Menimbang. bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Khairul Imam Bin Hidayat, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polsek IB II;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 00.25 WIB bertempat di Jalan. PSI Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel. 35 ilir Kec. IB II Kota Palembang;
 - Bahwa anggota Polsek IB II yang sedang melakukan giat rutin patroli hunting melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha MX warna merah hitam dalam kecepatan tinggi sehingga dilakukan pengejaran oleh saksi Khairul dan saksi rizky serta anggota polsek IB II setelah berhasil diberhentikan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening di samping kaki terdakwa yang terdakwa jatuhkan dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa, yangmana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening tersebut dibeli terdakwa didaerah tangga buntung seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek IB II dan terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkotika tersebut.
- 2 Rizky Amrullah Bin Jauhari, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Polsek IB II;

Hal 4 Putusan Nomor :268/Pid.Sus/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 00.25 WIB bertempat di Jalan. PSI Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel. 35 ilir Kec. IB II Kota Palembang;
- Bahwa benar anggota Polsek IB II yang sedang melakukan giat rutin patroli hunting melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha MX warna merah hitam dalam kecepatan tinggi sehingga dilakukan pengejaran oleh saksi Khairul dan saksi rizky serta anggota polsek IB II setelah berhasil diberhentikan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening di samping kaki terdakwa yang terdakwa jatuhkan dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa, yangmana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening tersebut dibeli terdakwa didaerah tangga buntung seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek IB II dan terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkoba tersebut..

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 00.25 WIB bertempat di Jalan. PSI Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel. 35 ilir Kec. IB II Kota Palembang;
- Bahwa anggota Polsek IB II yang sedang melakukan giat rutin patroli hunting melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha MX warna merah hitam dalam kecepatan tinggi sehingga dilakukan pengejaran oleh saksi Khairul dan saksi rizky serta anggota polsek IB II setelah berhasil diberhentikan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening di samping kaki terdakwa yang terdakwa jatuhkan dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa, yangmana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening tersebut dibeli terdakwa didaerah tangga buntung seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Hal 5 Putusan Nomor :268/Pid.Sus/2022/PN.Plg



- Bahwa terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek IB II dan terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi Ad-Charge;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,056 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam BG 3856 ZF;

Menimbang, bahwa tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang di maksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Terdakwa **RAHMAT IRAWAN ALS PIAN BIN ZULKIFLI** yang setelah

Hal 6 Putusan Nomor :268/Pid.Sus/2022/PN.Plg



melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang

Hal 7 Putusan Nomor :268/Pid.Sus/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka terpenuhilah unsur pasal ini. Makna “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian atau penyerahan dari pihak lain, akibat dari menerima barang tersebut barang menjadimilikinya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian serta barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 00.25 WIB bertempat di Jalan. PSI Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel. 35 ilir Kec. IB II Kota Palembang;

Mnimbang Bahwa anggota Polsek IB II yang sedang melakukan giat rutin patroli hunting melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha MX warna merah hitam dalam kecepatan tinggi sehingga dilakukan pengejaran oleh saksi Khairul dan saksi rizky serta anggota polsek IB II setelah berhasil diberhentikan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening di samping kaki terdakwa yang terdakwa jatuhkan dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa, yangmana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening tersebut dibeli terdakwa didaerah tangga buntung seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek IB II dan terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkotika tersebut.

Menimbang, Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:4056/NNF/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap barang bukti berupa :

Hal 8 Putusan Nomor :268/Pid.Sus/2022/PN.Plg



1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,056 gram disebut BB.

Dengan kesimpulan barang bukti berupa BB pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:4055/NNF/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) botol plastik berisi urine Vol 15 ml disebut BB an. Rahmat Irawan Als Pian Bin Zulkifli.

Dengan kesimpulan barang bukti berupa BB pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 9 Putusan Nomor :268/Pid.Sus/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT IRAWAN ALS PIAN BIN ZULKIFLI** tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 10 Putusan Nomor :268/Pid.Sus/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,056 gram,
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam BG 3856 ZF.

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh kami Agus Aryanto, SH. selaku Hakim Ketua, Mangapul Manalu, SH.MH dan Masriati, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barto, S.H. M.Si Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Adya Larastuti, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukunya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul Manalu, SH.MH.

Agus Aryanto, SH.

Masriati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Barto, SH., M.Si.

Hal 11 Putusan Nomor :268/Pid.Sus/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)